



**PUTUSAN**

**Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Stg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Pontianak, 25 Juli 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Dusun \_\_\_\_ RT. 019 RW. 004 Desa \_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, domisili elektronik: henii7055@gmail. com, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Sintang, 15 April 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan \_\_\_\_ Km. 04 RT. 09 RW. 02 Kelurahan \_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 04 November

Hlm. 1 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Kecamatan \_\_\_\_\_ Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_\_ Kabupaten Sintang tanggal 04 November 2019;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, awalnya tinggal di kontrakan milik bapak Subandi di Dusun \_\_\_\_\_ RT. 019 RW. 004 Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun \_\_\_\_\_ RT. 019 RW. 004 Desa \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan bulan Juni 2022, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:

Nama	: <b>ANAK I</b>
NIK	: 6105014508190003
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Sintang, 05 Agustus 2019, umur 5 (lima) tahun.
Pendidikan	: -
Dalam pengasuhan	: Termohon

3. Bahwa, sejak awal pernikahan Mei 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a) Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon;
- b) Termohon merasa uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang, padahal sebagian besar uang hasil dari Pemohon bekerja diberikan kepada Termohon, namun sebelum satu bulan Termohon sudah meminta nafkah tambahan kepada Pemohon, Pemohon menanyakan kepada Termohon mengapa belum sebulan uang nafkah yang diberikan sudah habis, tetapi Termohon balik memarahi Pemohon. Pemohon hanya diam dan tidak merespon Termohon dikhawatirkan akan menambah masalah.
- c) Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti jika sedang ada masalah antara

Hlm. 2 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon tau, orang tua Termohon langsung datang kerumah dan pernah 2 (dua) kali memukul wajah Pemohon dan setelah itu orang tua Termohon membawa Termohon pulang kerumah orang tua Termohon.

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 dengan permasalahan yang sama, pada saat itu Termohon meninggalkan rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon pada saat itu berada di tempat kerja, setelah pulang kerumah, Pemohon lalu mencoba menghubungi Termohon melalui Hp, namun tidak diangkat kemudian Nomor Hp Pemohon diblokir Termohon.

5. Bahwa, sejak dari Juni 2022 tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi. Saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, sejak berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi melalui Hp, namun sekedar menanyakan kabar anak Pemohon dan Termohon dan tidak berkunjung satu sama lain, Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon, namun masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 4 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_ Kabupaten Sintang tanggal 04 November 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

**Saksi Pertama: SAKSI I**, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon dan sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, awalnya tinggal di kontrakan milik bapak Subandi di Dusun \_\_\_\_ RT. 019 RW. 004 Desa \_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun \_\_\_\_ RT. 019 RW. 004 Desa \_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan ermohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Sintang tanpa izin Pemohon saat Pemohon bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa penyebab lainnya adalah masalah ekonomi, Termohon sering menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon, padahal

Hlm. 5 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon jika mendapatkan uang dari hasil bekerja sebagai sopir truk,  
Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan satu sama lain, selain itu Pemohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa saat ini Termohon tinggal di Jalan \_\_\_\_ Km. 04 RT. 09 RW. 02 Kelurahan \_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_, Kabupaten Sintang, sedangkan Pemohon tinggal di Dusun \_\_\_\_ RT. 019 RW. 004 Desa \_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_, Kabupaten Sintang;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebagai tetangga Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**Saksi Kedua: SAKSI II**, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 6 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon dan sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, awalnya tinggal di kontrakan milik bapak Subandi di Dusun \_\_\_\_ RT. 019 RW. 004 Desa \_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun \_\_\_\_ RT. 019 RW. 004 Desa \_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan ermohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Sintang tanpa izin Pemohon saat Pemohon bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa penyebab lainnya adalah masalah ekonomi, Termohon sering menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon, padahal Pemohon jika mendapatkan uang dari hasil bekerja sebagai sopir truk, Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat sendiri Termohon sering bermuka masam saat meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon, selain itu Pemohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di Jalan \_\_\_\_ Km. 04 RT. 09 RW. 02 Kelurahan \_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_, Kabupaten Sintang, sedangkan

Hlm. 7 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di Dusun \_\_\_\_ RT. 019 RW. 004 Desa \_\_\_\_,  
Kecamatan \_\_\_\_, Kabupaten Sintang;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai tetangga Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai tetangga Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hlm. 8 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh

Hlm. 9 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*). Sebagaimana ketentuan 149 R.Bg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Mei 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus disebabkan:

- a) Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon;
- b) Termohon merasa uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang, padahal sebagian besar uang hasil dari Pemohon bekerja diberikan kepada Termohon, namun sebelum satu bulan Termohon sudah meminta nafkah tambahan kepada Pemohon, Pemohon menanyakan kepada Termohon mengapa belum sebulan uang nafkah yang diberikan sudah habis, tetapi Termohon balik memarahi Pemohon. Pemohon hanya diam dan tidak merespon Termohon dikhawatirkan akan menambah masalah;
- c) Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti jika sedang ada masalah antara Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon tau, orang tua Termohon langsung datang kerumah dan pernah 2 (dua) kali memukul wajah Pemohon dan setelah itu orang tua Termohon membawa Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

Hlm. 10 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2022 akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 04 November 2019 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_\_\_ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPerdara sehingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Sintang tanpa izin Pemohon saat Pemohon bekerja sebagai sopir truk;

Hlm. 11 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya adalah masalah ekonomi, Termohon sering menuntut nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon, padahal Pemohon jika mendapatkan uang dari hasil bekerja sebagai sopir truk, Pemohon selalu memberikan uang kepada Termohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga peristiwa yang telah diterangkan dalam kesaksian tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah ternyata adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Hlm. 12 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Termohon telah terbukti dengan terbuktinya peristiwa hukum tersebut yang disertai pula dengan terbuktinya alasan hukum yang mendasari peristiwa hukum tersebut serta dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tersebut merupakan suatu akibat hukum yang patut diyakini sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, *in cassu*, pertengkaran, yang telah sering terjadi sebelumnya, oleh karena itu kondisi yang kini terjadi menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh. Pada sisi lain Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan usaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Hlm. 13 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, antara suami isteri telah terjadi pisah tempat tinggal bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* indikator rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah terurai di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) nomor (2) yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 478K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula sikap Pemohon di setiap persidangan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Hlm. 14 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sintang, hal mana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 15 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Panitera Pengganti

**Karli Hidayat, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00

Hlm. **16** dari **17** Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	PNBP Panggil T	:	Rp	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>370.000,00</b>

Hlm. 17 dari 17 Put. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Stg